



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR : 411 /KU/2010**

**TENTANG**

**DOSEN LUAR BIASA PEMBIMBING CO – ASS MATA KULIAH ILMU KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan senior clerkship Co – Ass Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman khususnya Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas yang dilaksanakan di beberapa Puskesmas di Samarinda, maka dipandang perlu penunjukan Dosen Luar Biasa sebagai Pembimbing Co – Ass ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Unmul. Nomor 201/H17.10./KP/2010 tanggal 15 Februari 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 315/KP/2008, Tentang Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Dosen Luar Biasa Pembimbing Co – Ass Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dosen Luar Biasa diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr.   
NIP. 19460731197302.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 411 /KU/2010, tanggal 31 Maret 2010

Tentang : Dosen Luar Biasa sebagai Pembimbing Co – Ass Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

No.	Nama	NIP	Besaran Honorarium (RP)	Keterangan
1.	dr. Kesuma Wijayanti	19740901 200312 2 011	500.000/ Bln	Puskesmas Lempake
2.	dr. Syarifah Rahimah. M. Kes	19740814 200312 2 004	500.000/ Bln	Puskesmas Palaran
3.	dr. Solihin Wijaya	140 350 905	500.000/ Bln	Puskesmas Sempaja

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

e